

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Grace Natalie Loisa dan Raja Juli Antoni James Martin (Pemohon II)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan Terkait I)

Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal (PKS Terkait II)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2019. Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 11;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019, sepanjang di Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Berdasarkan Salinan C1 dan DAA1 Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 yang meliputi kota Bandung dan Kota Cimahi, Pemohon telah dicurangi dengan cara penggelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa Partai politik peserta Pemilu, hal tersebut berdasarkan selisih suara antara Salinan C1 dan DAA1. Sehingga mempengaruhi hasil rekapan DB1 (Tingkat Kab/Kota). Pengelembungan suara tersebut berakibat

mempengaruhi hasil rekapitulasi DC1 (Tingkat Provinsi) yang akhirnya kesempatan Pemohon untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat terabaikan. Bahwa dengan ini, Pemohon jelaskan uraian singkat dari temuan Pemohon di TPS-TPS seluruh kecamatan yang meliputi kota Bandung dan Kota Cimahi berdasarkan temuan kecurangan antara C1 dengan DAA1;

2. Demikian kami sampaikan sebahagian hasil temuan kami berdasarkan data yang kami miliki saat ini, untuk itu Pemohon memohon agar kiranya temuan ini bisa menjadi acuan indikasi adanya kesalahan 49 hitung/penggelembungan suara yang mana mempengaruhi hasil rekapitulasi DB1 (Tingkat Kab/Kota), selanjutnya mempengaruhi hasil rekapitulasi DC1 (Tingkat Provinsi) yang berakibat hilangnya kesempatan kami untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Jawa Barat Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Dapil;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 20-11-12/APJT-DPRDPRD/PAN.MK/07/2019.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat

dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

3. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Antapani pada TPS 19, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 36, TPS 40, dan TPS 49 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
4. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Astaanyar pada TPS 01, TPS 15, TPS 26, TPS 27, TPS 17, TPS 8, dan TPS 33 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
5. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Ciparay pada TPS 12, TPS 26, dan TPS 13, Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
6. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Batununggal pada TPS 6, TPS 4, TPS 17, TPS 19, TPS 39, TPS 21, TPS 22, TPS 30, TPS 34, TPS 40, TPS 27 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
7. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Ujung Berung pada TPS 18, TPS 21, TPS 38, TPS 06, TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 30, TPS 34, TPS 40, TPS 27 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
8. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Kiara Condong pada TPS 6, TPS 7, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 19, TPS 29, TPS 32, TPS 44, TPS 68, TPS 1, TPS 13, TPS 15, TPS 18, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 30, dan TPS 43 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
9. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Cibeunying Kaler pada TPS 7, TPS 14, dan TPS 15 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
10. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Bojongloa Kidul pada TPS 6, TPS 7, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 19, TPS 29, TPS 32, TPS 44, TPS 68, TPS 1, TPS 13, TPS 15, TPS 18, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 30, dan TPS 43 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;

11. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Lengkong pada TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
12. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Panyileukan pada TPS 02, TPS 11, TPS 08, TPS 5, TPS 27, dan TPS 28 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
13. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Bojongloa Kaler pada TPS 8 dan TPS 12 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
14. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Cibeunying Kaler pada TPS 13, TPS 14, TPS 26, TPS 30, TPS 35, TPS 39, TPS 49, dan TPS 5 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
15. Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Sukasari pada TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 19, TPS 24, TPS 34, TPS 39 TPS 1, TPS 3, TPS 14, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 57, TPS 60, dan TPS 14 Perolehan suara Partai di salinan C1 Terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan suara pada total penjumlahan di DAA1 adalah Tidak Benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 Hologram dan DAA1;
16. Bahwa Jumlah Suara Pada C1 untuk Partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI jumlah suara adalah 0 (Nol) adalah tidak benar;
17. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara di beberapa Kecamatan adalah tidak benar, bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan C1 dan DAA1.

C. Petitum

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan sebelum berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan petitum Termohon dalam jawabannya yang mencantumkan angka perolehan suara yang sama dengan angka perolehan suara yang didalilkan Pemohon. Terhadap fakta tersebut setelah Mahkamah mencermati dasar-dasar beserta bukti-bukti bantahan Termohon yang ada dalam jawaban Termohon sesungguhnya telah sangat terang dan nyata telah membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terlepas ada tidaknya kekeliruan petitum Termohon pada jawaban Termohon tersebut, menurut Mahkamah, Petitum jawaban tersebut adalah sebagai hal yang tidak logis dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Sebab kekeliruan demikian tidak cukup untuk mengubah keyakinan Mahkamah bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKS tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.